



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS AIDIN alias AGUS bin LAMBIDING;**
2. Tempat lahir : Pelitakan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/16 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan 2 Pelitakan, Kelurahan Pelitakan,
Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali
Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 April 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023 dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
6. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
7. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **HASRAPUDDIN, S.H.** beralamat di Jl. A. Yani No.60 Lt.2 Kabupaten Majene berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 1 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS AIDIN Alias AGUS Bin LAMBIDING**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **AGUS AIDIN Alias AGUS Bin LAMBIDING** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan di Rutan Majene kelas II B, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp Vivo Warna Hitam Imei 1 867768038443770 IMEI 2 : 867768038443762Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih bisa berubah agar dapat kembali ke tengah masyarakat dan Terdakwa adalah tulang punggung di keluarga untuk mencari nafkah untuk anak Terdakwa yang masih kecil, serta Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-41/Mjene/Enz/08/2023 tanggal 10 Agustus 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa terdakwa **AGUS AIDIN Alias AGUS Bin LAMBIDING** pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 17.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di di lapangan Pohayam Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya menurut Pasal 84 Ayat (2) KUHP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang mengadili, **melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari penangkapan saksi MUH. ZULFIKAR (*Splitsing*) di Majene, setelah dilakukan pengembangan Terdakwa selanjutnya ditangkap di Polewali Mandar.
- Berawal pada pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa di hubungi melalui pesan Whatsapp oleh saksi MUH. ZULFIKAR mengajak Terdakwa membeli shabu dengan mengatakan “ada?” dan Terdakwa menjawab “kerumahmi”, selanjutnya sekitar pukul 12.30 wita saksi MUH. ZULFIKAR sampai di rumah Terdakwa lalu mengatakan kepada Terdakwa “ada uangku seratus” dan Terdakwa menjawab “tunggumi nanti kukabari lagi”, lalu saksi MUH. ZULFIKAR memberikan uang kepada Terdakwa, kemudian saksi MUH. ZULFIKAR langsung pulang. Setelah itu sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa menelepon WAHYUDI (DPO) dengan mengatakan “mauka belanja paket dua ratus” lalu WAHYUDI menjawab “iya ada”, kemudian Terdakwa bertanya “ketemu dimanaki? dan WAHYUDI menjawab “iya ketemu dipinggir jalan miki dekat lapangan”. Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut di lapangan Pohayam Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dan sesampainya disana sekitar pukul 17.45 wita Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu WAHYUDI memberi

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 (satu) sachet kecil yang berisi sabu, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya di Lingkungan 2 Pelitakan Kelurahan Pelitakan Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa menghubungi saksi ZULFIKAR untuk datang ke rumah, lalu sesampainya saksi ZULFIKAR di rumah Terdakwa sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet berisi kristal bening sabu yang sebelumnya telah dibagi untuk Terdakwa dan saksi MUH kepada saksi MUH. ZULFIKAR di rumah Terdakwa Lingkungan 2 Pelitakan Kelurahan Pelitakan Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 saat saksi MUH. ZULFIKAR berada di depan Wisma Rahmat Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi MUH. ZULFIKAR dan menemukan 1 (satu) buah sachet plastic berukuran kecil berwarna bening sabu di tangan saksi MUH. ZULFIKAR yang diakui diperoleh dari Terdakwa, serta 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah gulungan aluminium foil dan 1 (satu) buah Pirex ditemukan di dalam tas Terdakwa, 1 (satu) buah tutup botol yang berlubang dan 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru ditemukan didalam kantong celana saksi MUH. ZULFIKAR.

- Bahwa Terdakwa diajak membeli shabu oleh saksi MUH. ZULFIKAR yang selanjutnya Terdakwa membagi shabu tersebut kepada saksi ZULFIKAR, terhadap pembagian shabu untuk Terdakwa dipakai untuk diri sendiri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel, No. Lab. 1615/NNF/IV/2023, Tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa ASMAWATI, S.H., M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., mengetahui Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku atas nama Kepala Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,0537 gram (3495/2023/NNF);
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine (3496/2023/NNF)

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkotika, uji konfirmasi (+) positif metamphetamine.

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab. 1616/FKF/IV/2023, tanggal 03 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa WIJI PURNOMO, ST. MH dan TAUHAN EKA PUTRA, S. Kom, M. Adm. SDA, mengetahui I NYOMAN SUKENA, S.I.K. yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone VIVO model : 1904 warna biru IMEI 1 : 860067044373791, IMEI 2 : 860067044373783 termasuk didalamnya 2 (dua) buah sim card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100041426180291) dan XL (ICCID : 8962119760219350014 milik MUH. ZULFIKAR.
 2. 1 (satu) unit handphone VIVO model : 1718 warna hitam IMEI 1 : 867768038443770 IMEI 2 : 867768038443762 termasuk didalamnya 1 (satu) buah sim card yaitu Telkomsel (ICCID : 862100089620649884) milik Terdakwa. Yang pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan yaitu panggilan panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), panggilan tidak terjawab (missed) dan panggilan tidak diketahui (unknown) serta riwayat komunikasi melalui aplikasi whatsapp.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan narkoba sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkoba harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba).
- dari hasil pemeriksaan 1 (satu) unit handphone VIVO model : 1904 warna biru IMEI 1 : 860067044373791, IMEI 2 : 860067044373783 termasuk didalamnya 2 (dua) buah sim card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100041426180291) dan XL (ICCID : 8962119760219350014 milik MUH. ZULFIKAR pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan yaitu panggilan panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), panggilan tidak terjawab (missed) dan panggilan tidak diketahui (unknown) serta riwayat komunikasi melalui aplikasi whatsapp dan dari hasil pemeriksaan 1 (satu) unit handphone VIVO model : 1718 warna hitam IMEI

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 : 867768038443770 IMEI 2 : 867768038443762 termasuk didalamnya 1 (satu) buah sim card yaitu Telkomsel (ICCID : 862100089620649884) milik Terdakwa pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan yaitu panggilan panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), panggilan tidak terjawab (missed) dan panggilan tidak diketahui (unknown) serta riwayat komunikasi melalui aplikasi whatsapp sebagaimana disebutkan dalam kesimpulan fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 1616/FKF/IV/2023 tanggal 03 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, ST. MH dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M. Adm. SDA yang telah dileges sehingga pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 20.30 wita dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada dirumahnya yang terletak di Lingkungan 2 Pelitakan Kelurahan Pelitakan Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa **AGUS AIDIN Alias AGUS Bin LAMBIDING** pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 17.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di di lapangan Pohayam Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya menurut Pasal 84 KUHP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang mengadili, **melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa di hubungi melalui pesan Whatsapp oleh saksi MUH. ZULFIKAR mengajak Terdakwa membeli shabu dengan mengatakan “ada?” dan Terdakwa menjawab “kerumahmi”, selanjutnya sekitar pukul 12.30 wita saksi MUH. ZULFIKAR sampai di rumah Terdakwa lalu mengatakan kepada Terdakwa “ada uangku seratus” dan Terdakwa menjawab “tunggumi nanti kukabari lagi”, lalu saksi MUH. ZULFIKAR memberikan uang kepada Terdakwa, kemudian saksi MUH. ZULFIKAR langsung pulang. Setelah itu

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa menelepon WAHYUDI (DPO) dengan mengatakan “mauka belanja paket dua ratus” lalu WAHYUDI menjawab “iya ada”, kemudian Terdakwa bertanya “ketemu dimanaki? dan WAHYUDI menjawab “iya ketemu dipinggir jalan miki dekat lapangan”. Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke tempat tersebut di lapangan Pohayam Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dan sesampainya disana sekitar pukul 17.45 wita Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu WAHYUDI memberi Terdakwa 1 (satu) sachet kecil yang berisi sabu yang selanjutnya Terdakwa simpan di saku kiri bagian depan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya di Lingkungan 2 Pelitakan Kelurahan Pelitakan Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa sampai di rumah, shabu yang didapatkan dari WAHYUDI tetap disimpan dalam saku celana Terdakwa, tidak dikeluarkan dari saku celana Terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa menghubungi saksi ZULFIKAR untuk datang ke rumah, lalu sesampainya saksi ZULFIKAR di rumah Terdakwa sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet berisi kristal bening sabu yang sebelumnya telah dibagi untuk Terdakwa dan saksi MUH kepada saksi MUH. ZULFIKAR dirumah Terdakwa Lingkungan 2 Pelitakan Kelurahan Pelitakan Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar lalu saksi MUH. ZULFIKAR membawanya ke Kabupaten Majene. Maksud dan tujuan Terdakwa menguasai shabu tersebut adalah untuk disediakan kepada saksi MUH. ZULFIKAR dan sebagian lagi untuk dipakai sendiri.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 saat saksi MUH. ZULFIKAR berada di depan Wisma Rahmat Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi MUH. ZULFIKAR dan menemukan 1 (satu) buah sachet plastic berukuran kecil berwarna bening sabu di tangan saksi MUH. ZULFIKAR yang diakui diperoleh dari Terdakwa, serta 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah gulungan aluminium foil dan 1 (satu) buah Pirex ditemukan di dalam tas Terdakwa, 1 (satu) buah tutup botol yang berlubang dan 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru ditemukan didalam kantong celana saksi MUH. ZULFIKAR.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel, No. Lab.

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1615/NNF/IV/2023, Tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa ASMAWATI, S.H., M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., mengetahui Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku atas nama Kepala Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,0537 gram (3495/2023/NNF);
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine (3496/2023/NNF)

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkoba, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina.

- Serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab. 1616/FKF/IV/2023, tanggal 03 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa WIJI PURNOMO, ST. MH dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M. Adm. SDA, mengetahui I NYOMAN SUKENA, S.I.K. yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone VIVO model : 1904 warna biru IMEI 1 : 860067044373791, IMEI 2 : 860067044373783 termasuk didalamnya 2 (dua) buah sim card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100041426180291) dan XL (ICCID : 8962119760219350014 milik MUH. ZULFIKAR.
2. 1 (satu) unit handphone VIVO model : 1718 warna hitam IMEI 1 : 867768038443770 IMEI 2 : 867768038443762 termasuk didalamnya 1 (satu) buah sim card yaitu Telkomsel (ICCID : 862100089620649884) milik Terdakwa.

Yang pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan yaitu panggilan panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), panggilan tidak terjawab (missed) dan panggilan tidak diketahui (unknown) serta riwayat komunikasi melalui aplikasi whatsapp.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan narkoba sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkoba harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **AGUS AIDIN Alias AGUS Bin LAMBIDING** pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Lingkungan 2 Pelitakan Kelurahan Pelitakan Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya menurut Pasal 84 KUHAP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang mengadili, **melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas, Terdakwa memakai shabu dengan cara melubangi air gelas, membengkokkan pipet kemudian memasang pipet ke air gelas, lalu memasang pirex. Setelah itu Terdakwa memasukkan shabu ke pirex lalu dibakar, setelah itu diisap sebanyak 4 (empat) kali isapan. Selanjutnya terhadap alat yang dipakai Terdakwa tersebut dibuang ke tempat sampah di samping rumah Terdakwa. Terdakwa memakai narkotika jenis shabu untuk menghilangkan stress.
- Sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap saksi MUH. ZULFIKAR (**Splitsing**) di Majene, setelah dilakukan pengembangan Terdakwa selanjutnya ditangkap di Polewali Mandar.
- Saksi MUH. ZULFIKAR yang sedang berada di depan Wisma Rahmat Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap saksi MUH. ZULFIKAR dan menemukan 1 (satu) buah sachet plastic berukuran kecil berwarna bening sabu di tangan saksi MUH. ZULFIKAR yang diakui diperoleh dari Terdakwa, serta 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah gulungan aluminium foil dan 1 (satu) buah Pirex ditemukan di dalam tas Terdakwa, 1 (satu) buah tutup botol yang berlubang dan 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru ditemukan didalam kantong celana saksi MUH. ZULFIKAR.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel, No. Lab.

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1615/NNF/IV/2023, Tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa ASMAWATI, S.H., M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., mengetahui Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku atas nama Kepala Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,0537 gram (3495/2023/NNF)
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine (3496/2023/NNF)

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif narkoba, uji konfirmasi (+) positif metamfetamina.

- Serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab. 1616/FKF/IV/2023, tanggal 03 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa WIJI PURNOMO, ST. MH dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M. Adm. SDA, mengetahui I NYOMAN SUKENA, S.I.K. yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone VIVO model : 1904 warna biru IMEI 1 : 860067044373791, IMEI 2 : 860067044373783 termasuk didalamnya 2 (dua) buah sim card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100041426180291) dan XL (ICCID : 8962119760219350014 milik MUH. ZULFIKAR.
2. 1 (satu) unit handphone VIVO model : 1718 warna hitam IMEI 1 : 867768038443770 IMEI 2 : 867768038443762 termasuk didalamnya 1 (satu) buah sim card yaitu Telkomsel (ICCID : 862100089620649884) milik Terdakwa.

Yang pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan yaitu panggilan panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), panggilan tidak terjawab (missed) dan panggilan tidak diketahui (unknown) serta riwayat komunikasi melalui aplikasi whatsapp.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan narkoba sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkoba harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam Proses Hukum No: R/863/VI/KA/PB.06/2023/BNNP tanggal 22 Juni 2023 oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat, mengkualifikasikan Terdakwa sebagai pengguna dengan pola situasional.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUSLIMIN alias MUS bin H. A. MATTALATTA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi bersama Bripta Andi Muh. Iswandi, Bripta Andi Fadli, Bripta Syahrul dan Bripta Muh. Frendi H serta beberapa anggota dari Tim Subdit III Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat telah menangkap Terdakwa karena penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan berawal dari Tim Subdit III Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 08.00 WITA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Lingkungan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika, kemudian sekitar pukul 08.30 WITA atas perintah pimpinan menugaskan kepada Tim Subdit III Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat melakukan penyelidikan dengan melakukan pemantauan ke alamat yang dimaksud informan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama tim sekitar pukul 12.45 WITA melakukan pemantauan dan menemukan orang yang dimaksud informan sedang berdiri di sebuah rumah tepatnya di depan Wisma Rahmat di Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi menerangkan sekitar pukul 13.00 WITA menangkap dan menggeledah Saksi Muh. Zulfikar Alias Fikar Bin Sawal dan rekan Saksi bernama Bripta Syahrul menyaksikan saat ditemukan 1 (satu) buah saset plastik berukuran kecil berwarna bening diduga sabu dengan berat Netto 0,05337 gram;

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berdasarkan keterangan Saksi Zulfikar bahwa Saksi Zulfikar mendapatkan 1 (satu) buah saset plastik berukuran kecil berwarna bening diduga sabu dengan berat Netto 0,05337 gram diperoleh dari Terdakwa Agus Aidin Alias Agus Bin Lambiding dengan cara membelinya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di rumahnya tepatnya di Lingkungan 2 Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi berdasarkan keterangan Saksi Zulfikar menerangkan bahwa Saksi Zulfikar karena masih kurang dengan memiliki 1 (satu) buah saset plastik berukuran kecil berwarna bening diduga sabu dengan berat Netto 0,05337 gram yang dibelinya dari Terdakwa Agus Aidin Alias Agus Bin Lambiding, kemudian Saksi Zulfikar memesan dan membeli kembali kepada Saksi Muhammad Saukani Audadi Alias Wawa Bin Abd. Salam sebanyak 1 (satu) buah saset plastik berukuran kecil berwarna bening diduga sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 di rumahnya Saksi Muhammad Saukani Audadi Alias Wawa Bin Abd. Salam yang berada di Dusun Tapango, Kelurahan Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar lalu Saksi Zulfikar menggabungkan kedua saset narkoba jenis sabu tersebut menjadi 1 (satu) saset plastik bening, kemudian Saksi Zulfikar dan barang bukti dibawa ke Mapolda Sulawesi Barat guna pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan tim atas petunjuk Saksi Zulfikar melakukan pengembangan dan penangkapan terlebih dahulu Terdakwa Agus Aidin Alias Agus Bin Lambiding pada hari itu juga yaitu hari Minggu, tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di rumahnya Terdakwa Agus Aidin yang berada di Lingkungan 2 Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar kemudian pengembangan kedua terhadap Saksi Muhammad Saukani Audadi Alias Wawa Bin Abd. Salam;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Zulfikar awalnya bersama Terdakwa Agus Aidin Alias Agus Bin Lambiding patungan untuk membeli 1 (satu) saset sabu dan Saksi Zulfikar memberikan uang seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu keesokan harinya Saksi Zulfikar menghubungi Terdakwa Agus Aidin Alias Agus Bin Lambiding melalui pesan whatsapp pada hari Jumat tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, kemudian Saksi Zulfikar mendatangi rumah Terdakwa Agus Aidin Alias Agus Bin Lambiding di Lingkungan 2 Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango,

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polewali Mandar untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) buah saset plastik berukuran kecil berwarna bening diduga sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Saksi Zulfikar bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut yang dibeli dari Terdakwa Agus Aidin Alias Agus Bin Lambiding untuk dikonsumsi sendiri dan sebagiannya yang dibeli dari Saksi Muhammad Saukani Audadi Alias Wawa Bin Abd. Salam akan dikonsumsi bersama teman perempuan bernama Sarah di Wisma Rahmat;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa Agus Aidin Alias Agus Bin Lambiding tidak ditemukan narkoba jenis sabu melainkan hanya ditemukan 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 867768038443770, IMEI 2 : 867768038443762;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa Agus Aidin Alias Agus Bin Lambiding bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Agus Aidin Alias Agus Bin Lambiding terhadap narkoba jenis sabu tersebut itu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak berprofesi di bidang kesehatan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. SYAHRUL alias SYAHRUL bin DARMAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi bersama Bripka Andi Muh. Iswandi, Bripka Andi Fadli, Aipda Muslimin dan Bripda Muh. Frendi H serta beberapa anggota dari Tim Subdit III Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat telah menangkap Terdakwa karena penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan berawal dari Tim Subdit III Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 08.00 WITA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Lingkungan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba, kemudian sekitar pukul 08.30 WITA atas perintah pimpinan menugaskan kepada Tim Subdit III

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat melakukan penyelidikan dengan melakukan pemantauan ke alamat yang dimaksud informan tersebut;

- Bahwa Saksi bersama tim sekitar pukul 12.45 WITA melakukan pemantauan dan menemukan orang yang dimaksud informan sedang berdiri di sebuah rumah tepatnya di depan Wisma Rahmat di Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi menerangkan sekitar pukul 13.00 WITA menangkap dan menggeledah Saksi Muh. Zulfikar Alias Fikar Bin Sawal dan Saksi menyaksikan saat ditemukan 1 (satu) buah saset plastik berukuran kecil berwarna bening diduga sabu dengan berat Netto 0,05337 gram;
- Bahwa Saksi berdasarkan keterangan Saksi Zulfikar bahwa Saksi Zulfikar mendapatkan 1 (satu) buah saset plastik berukuran kecil berwarna bening diduga sabu dengan berat Netto 0,05337 gram diperoleh dari Terdakwa Agus Aidin Alias Agus Bin Lambiding dengan cara membelinya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA di rumahnya tepatnya di Lingkungan 2 Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi berdasarkan keterangan Saksi Zulfikar menerangkan bahwa Saksi Zulfikar karena masih kurang dengan memiliki 1 (satu) buah saset plastik berukuran kecil berwarna bening diduga sabu dengan berat Netto 0,05337 gram yang dibelinya dari Terdakwa Agus Aidin Alias Agus Bin Lambiding, kemudian Saksi Zulfikar memesan dan membeli kembali kepada Saksi Muhammad Saukani Audadi Alias Wawa Bin Abd. Salam sebanyak 1 (satu) buah saset plastik berukuran kecil berwarna bening diduga sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 di rumahnya Saksi Muhammad Saukani Audadi Alias Wawa Bin Abd. Salam yang berada di Dusun Tapango, Kelurahan Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar lalu Saksi Zulfikar menggabungkan kedua saset narkoba jenis sabu tersebut menjadi 1 (satu) saset plastik bening, kemudian Saksi Zulfikar dan barang bukti dibawa ke Mapolda Sulawesi Barat guna pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan tim atas petunjuk Saksi Zulfikar melakukan pengembangan dan penangkapan terlebih dahulu Terdakwa Agus Aidin Alias Agus Bin Lambiding pada hari itu juga yaitu hari Minggu, tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di rumahnya Terdakwa Agus Aidin yang berada di Lingkungan 2 Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapango, Kabupaten Polewali Mandar kemudian pengembangan kedua terhadap Saksi Muhammad Saukani Audadi Alias Wawa Bin Abd. Salam;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Zulfikar awalnya bersama Terdakwa Agus Aidin Alias Agus Bin Lambiding patungan untuk membeli 1 (satu) saset sabu dan Saksi Zulfikar memberikan uang seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu keesokan harinya Saksi Zulfikar menghubungi Terdakwa Agus Aidin Alias Agus Bin Lambiding melalui pesan whatsapp pada hari Jumat tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, kemudian Saksi Zulfikar mendatangi rumah Terdakwa Agus Aidin Alias Agus Bin Lambiding di Lingkungan 2 Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) buah saset plastik berukuran kecil berwarna bening diduga sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Saksi Zulfikar bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut yang dibeli dari Terdakwa Agus Aidin Alias Agus Bin Lambiding untuk dikonsumsi sendiri dan sebagiannya yang dibeli dari Saksi Muhammad Saukani Audadi Alias Wawa Bin Abd. Salam akan dikonsumsi bersama teman perempuan bernama Sarah di Wisma Rahmat;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa Agus Aidin Alias Agus Bin Lambiding tidak ditemukan narkoba jenis sabu melainkan hanya ditemukan 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 867768038443770, IMEI 2 : 867768038443762;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa Agus Aidin Alias Agus Bin Lambiding bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Agus Aidin Alias Agus Bin Lambiding terhadap narkoba jenis sabu tersebut itu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak berprofesi di bidang kesehatan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

3. MUH. ZULFIKAR alias FIKAR bin SAWAL dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Terdakwa di tingkat penyidikan;

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar pada hari Minggu, tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di depan Wisma Rahmat di Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi setelah penangkapan menunjuk Terdakwa Agus Aidin Alias Agus Bin Lambiding sehingga dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa Agus Aidin Alias Agus Bin Lambiding pada hari Minggu, tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah Terdakwa Agus Aidin Alias Agus Bin Lambiding yang berada di Lingkungan 2 Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar dan dilanjutkan penangkapan Saksi Muhammad Saukani Audi Alias Wawa Bin Abd. Salam;
- Bahwa Saksi sebelum penangkapan pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi bertemu dengan Terdakwa Agus Aidin Alias Agus Bin Lambiding di rumah Terdakwa Agus Aidin Alias Agus Bin Lambiding yang beralamat di Desa Tapango, Kabupaten Polman, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa Agus Aidin Alias Agus Bin Lambiding "ada?" lalu dijawab Terdakwa Agus Aidin Alias Agus Bin Lambiding "iya, ck-ck miki" lalu Saksi memberikan uang kepada Terdakwa Agus Aidin Alias Agus Bin Lambiding sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa Agus Aidin Alias Agus Bin Lambiding lalu Terdakwa Agus Aidin Alias Agus Bin Lambiding langsung pulang;
- Bahwa Saksi kemudian menerangkan keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023 Saksi menghubungi Terdakwa Agus Aidin Alias Agus Bin Lambiding melalui pesan whatsapp menanyakan "ada?" lalu Terdakwa Agus Aidin Alias Agus Bin Lambiding membalasnya "berapa?" lalu Saksi membalasnya kembali "seratus" lalu Terdakwa Agus Aidin Alias Agus Bin Lambiding membalasnya "tunggu mi nanti ku kabari", kemudian setelah sekitar beberapa menit Saksi menunggu, kemudian Saksi langsung menuju rumah Terdakwa Agus Aidin Alias Agus Bin Lambiding yang berada di Lingkungan 2 Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polman, setibanya di rumah Terdakwa Agus Aidin Alias Agus Bin Lambiding dan langsung Saksi mengambil sebanyak 1 (satu) buah saset plastik yang berisi narkoba jenis sabu dari tangan Terdakwa Agus Aidin Alias Agus Bin Lambiding, setelah itu Saksi langsung pulang;
- Bahwa Saksi kemudian pada hari Minggu, tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 11.00 WITA menghubungi Saksi Muhammad Saukani Audi Alias Wawa

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Abd. Salam melalui pesan whatsapp menanyakan kepada Saksi Muhammad Saukani Audi Alias Wawa Bin Abd. Salam “ada?” lalu Saksi Muhammad Saukani Audi Alias Wawa Bin Abd. Salam membalas “berapa?” lalu Saksi kembali membalas “seratus” kemudian dijawab kembali oleh Saksi Muhammad Saukani Audi Alias Wawa Bin Abd. Salam “tunggu dulu”, setelah beberapa menit menunggu, kemudian Saksi kembali menghubungi Saksi Muhammad Saukani Audi Alias Wawa Bin Abd. Salam lalu dijawabnya “iya kesinimi”, kemudian Saksi langsung menuju ke rumah Saksi Muhammad Saukani Audi Alias Wawa Bin Abd. Salam yang berada di Dusun Tapango, Kelurahan Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polman, setibanya di rumah Saksi Muhammad Saukani Audi Alias Wawa Bin Abd. Salam lalu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Saukani Audi Alias Wawa Bin Abd. Salam lalu Saksi Muhammad Saukani Audi Alias Wawa Bin Abd. Salam menyerahkan 1 (satu) buah saset plastik yang berisi narkoba jenis sabu, setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah, kemudian Saksi di rumah langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan sisa yang telah dipakai dari pembelian Saksi Muhammad Saukani Audi Alias Wawa Bin Abd. Salam lalu Saksi gabung dengan sisa pakai dari pembelian Terdakwa Agus Aidin Alias Agus Bin Lambiding menjadi 1 (satu) saset;

- Bahwa Saksi pukul 13.00 WITA dihubungi oleh seorang perempuan bernama Sarah yang dikenal dari aplikasi whatsapp sekitar 3 (tiga) hari sebelum Saksi diamankan untuk menanyakan sabu kepada Saksi untuk dikonsumsi bersama, setelah itu Saksi menuju ke kota Majene, sesampainya di Kota Majene Saksi kembali menghubungi perempuan tersebut lalu perempuan tersebut mengatakan “tunggu di lampu merah mi, nanti saya jemputki”, setelah itu Saksi menuju Kota Majene tepatnya di lampu merah, sekitar beberapa menit Saksi menunggu lalu perempuan tersebut datang dan mengajak Saksi ke tempat kos, setiba di tempat kos perempuan tersebut, tiba-tiba petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar datang dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan 1 (satu) buah saset plastik berukuran kecil berwarna bening diduga sabu dengan berat Netto 0,05337 gram;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk narkoba jenis sabu itu;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai profesi di bidang kesehatan;

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Sulawesi Selatan, No. Lab. 1615/NNF/IV/2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Asmawati, S.H., M.Kes., Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa:

- 1 (satu) paket plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,0537 gram dengan nomor barang bukti 3495/2023/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 3496/2023/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 3495/2023/NNF, dan 3496/2023/NNF diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB. : 1616/FKF/IV/2023 tanggal 03 Mei 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh WIJI PURNOMO, S.T., M.H. dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M. Adm. SDA menyimpulkan:

- 1 (satu) unit handphone VIVO model : 1904 warna biru IMEI 1 : 860067044373791, IMEI 2 : 860067044373783 termasuk didalamnya 2 (dua) buah sim card yaitu Telkomsel (ICCID : 8962100041426180291) dan XL (ICCID : 8962119760219350014) milik MUH. ZULFIKAR.
- 1 (satu) unit handphone VIVO model : 1718 warna hitam IMEI 1 : 867768038443770 IMEI 2 : 867768038443762 termasuk didalamnya 1 (satu) buah sim card yaitu Telkomsel (ICCID : 862100089620649884) milik AGUS AIDIN

Yang pada pokoknya ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan yaitu panggilan

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), panggilan tidak terjawab (missed) dan panggilan tidak diketahui (unknown) serta riwayat komunikasi melalui aplikasi whatsapp.

3. Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen Dalam Proses Hukum dari BNN Polewali Mandar Nomor R/863/VI/KA/PB.06/2023/BNNP tanggal 22 Juni 2023, yang berdasarkan hasil asesmen disimpulkan **AGUS AIDIN alias AGUS bin LAMBIDING** merupakan pengguna narkoba jenis sabu dengan pola penggunaan situasional dan tidak ditemukan adanya unsur adiksi (kecanduan);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan menyalahgunakan narkoba jenis sabu terhadap diri Terdakwa dari pengembangan tertangkapnya Saksi Zulfikar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan berawal dari penangkapan Saksi Zulfikar oleh petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar pada hari Minggu, tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di depan Wisma Rahmat di Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, kemudian Saksi Zulfikar menunjuk Terdakwa sehingga dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa pada malam itu hari Minggu, tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah Saksi yang berada di Lingkungan 2 Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar dimana Terdakwa telah memberikan sebanyak 1 (satu) buah saset plastik berukuran kecil berwarna bening diduga sabu kepada Saksi Zulfikar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi Zulfikar menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dengan menanyakan kepada Saksi "ada"? lalu Terdakwa menjawab "kerumah mi", kemudian berselang beberapa menit datang Saksi Zulfikar di rumah Terdakwa yang berada di Lingkungan 2 Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar lalu Saksi Zulfikar berkata "ada uangku seratus" lalu Terdakwa mengatakan "tunggumi nanti ku kabari lagi", setelah Saksi Zulfikar menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Saksi Zulfikar langsung kembali pulang;

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 menghubungi Saksi Zulfikar melalui whatsapp dengan mengatakan “ada”?, sekitar beberapa menit kemudian datang Saksi Zulfikar di rumah Terdakwa yang berada di Lingkungan 2 Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar dan langsung Terdakwa memberikan 1 (satu) buah saset plastik berukuran kecil berwarna bening diduga sabu kepada Saksi Zulfikar, setelah itu Saksi Zulfikar langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum sabu diserahkan kepada Saksi Zulfikar terlebih dahulu pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 Terdakwa menelepon lelaki Wahyudi dengan mengatakan “mau ka beli paket dua ratus” lalu Wahyudi menjawab “iya ada” lalu Terdakwa berkata kembali “ketemu dimanaki? dijawab oleh Wahyudi “iya ketemu dipinggir jalan miki dekat lapangan”, setelah menutup telepon lalu Terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksudkan oleh Wahyudi dan kemudian lelaki Wahyudi dan langsung Terdakwa melakukan transaksi dengan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Wahyudi lalu Wahyudi menyerahkan sebanyak 1 (satu) saset kecil yang berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang kerumah di Lingkungan 2 Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan sedang berada di depan rumah usai mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa yang berada di Lingkungan 2 Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah saset plastik berukuran kecil berwarna bening diduga sabu dengan cara membeli dari Wahyudi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang untuk pembelian sebanyak 1 (satu) buah saset plastik berukuran kecil berwarna bening diduga sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil patungan yakni uang milik Terdakwa dan uang milik Saksi Zulfikar dimana masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah dirumah kemudian Terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) buah saset plastik berukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah Saksi Zulfikar pulang Terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang baru di belinya dari Wahyudi;

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan alat bong yang telah digunakan saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu langsung dibuang oleh Terdakwa di belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat penggeledahan Terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis sabu melainkan hanya ditemukan 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 867768038443770, IMEI 2 : 867768038443762;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit HP Android merk VIVO warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 867768038443770, IMEI 2: 867768038443762;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari penangkapan Saksi Zulfikar oleh petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar pada hari Minggu, tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di depan Wisma Rahmat di Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, kemudian Saksi Zulfikar menunjuk Terdakwa sehingga dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa pada malam itu hari Minggu, tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah Saksi yang berada di Lingkungan 2 Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar dimana Terdakwa telah memberikan sebanyak 1 (satu) buah saset plastik berukuran kecil berwarna bening diduga sabu kepada Saksi Zulfikar;
2. Bahwa Terdakwa sebelum penangkapan tersebut pada hari pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, dihubungi oleh Saksi Zulfikar melalui whatsapp dengan menanyakan kepada Saksi "ada"? lalu Terdakwa menjawab "kerumah mi", kemudian berselang beberapa menit datang Saksi Zulfikar di rumah Terdakwa yang berada di Lingkungan 2 Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar lalu Saksi Zulfikar berkata "ada uangku seratus" lalu Terdakwa mengatakan "tunggumi nanti ku kabari lagi", setelah Saksi Zulfikar menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Saksi Zulfikar langsung kembali pulang;

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 menghubungi Saksi Zulfikar melalui whatsapp dengan mengatakan “ada”?, sekitar beberapa menit kemudian datang Saksi Zulfikar di rumah Terdakwa yang berada di Lingkungan 2 Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar dan langsung Terdakwa memberikan 1 (satu) buah saset plastik berukuran kecil berwarna bening diduga sabu kepada Saksi Zulfikar, setelah itu Saksi Zulfikar langsung pulang;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu yang diberikan kepada Saksi Zulfikar dengan cara terlebih dahulu pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 Terdakwa menelpon lelaki Wahyudi dengan mengatakan “mau ka beli paket dua ratus” lalu Wahyudi menjawab “iya ada” lalu Terdakwa berkata kembali “ketemu dimanaki? dijawab oleh Wahyudi “iya ketemu dipinggir jalan miki dekat lapangan”, setelah menutup telepon lalu Terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksudkan oleh Wahyudi dan kemudian lelaki Wahyudi dan langsung Terdakwa melakukan transaksi dengan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Wahyudi lalu Wahyudi menyerahkan sebanyak 1 (satu) saset kecil yang berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang kerumah di Lingkungan 2 Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;
5. Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan sedang berada di depan rumah usai mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa;
6. Bahwa uang untuk pembelian sebanyak 1 (satu) buah saset plastik berukuran kecil berwarna bening diduga sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil patungan yakni uang milik Terdakwa dan uang milik Saksi Zulfikar dimana masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah dirumah kemudian Terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) buah saset plastik berukuran kecil;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalahguna

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) elemen yakni frasa "setiap" dan frasa "penyalahguna". Bahwa frasa "setiap" merujuk kepada orang (*naturalijk person*) yang artinya sebagai subyek hukum (manusia) yang dapat mengemban hak dan kewajiban. Bahwa frasa "penyalahguna" berdasarkan *Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009* yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa unsur ini dapat disimpulkan sebagai setiap orang yang menyalahgunakan narkotika tanpa izin dari pihak berwenang dan bukan orang yang berwenang menggunakan narkotika;

Menimbang bahwa frasa "setiap" yang merujuk kepada setiap orang dalam perkara ini telah dihadapkan Penuntut Umum seorang Terdakwa yang bernama **AGUS AIDIN alias AGUS bin LAMBIDING** yang selama pemeriksaan mampu menjawab dengan jelas mengenai hal-hal yang dipertanyakan kepadanya, mampu memberikan keterangan secara runtut tentang hal yang menurutnya telah dialaminya, bahkan secara subyektif mampu menerangkan alasan dibalik perbuatan yang dilakukannya, hal mana menunjukkan bahwa **AGUS AIDIN alias AGUS bin LAMBIDING** memiliki kesadaran dan kemampuan menganalisa tentang hal-hal yang telah dialaminya sehingga jika dihubungkan dengan paragraf sebelumnya maka **AGUS AIDIN alias AGUS bin LAMBIDING** harus dipandang layak untuk menjadi pemangku hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa oleh karena **AGUS AIDIN alias AGUS bin LAMBIDING** sudah dapat dipandang sebagai pemangku hak dan kewajiban, maka dengan sendirinya **AGUS AIDIN alias AGUS bin LAMBIDING** adalah 'orang' menurut hukum dan dalam persidangan Terdakwa mampu menjelaskan identitasnya secara jelas, serta di persidangan tidak ditemukan kesalahan orang atau *error in persona* sehingga dengan sendirinya frasa "setiap" dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya frasa "penyalahguna" dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari penangkapan Saksi Zulfikar oleh petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar pada hari Minggu,

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di depan Wisma Rahmat di Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, kemudian Saksi Zulfikar menunjuk Terdakwa sehingga dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa pada malam itu hari Minggu, tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah Saksi yang berada di Lingkungan 2 Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar dimana Terdakwa telah memberikan sebanyak 1 (satu) buah saset plastik berukuran kecil berwarna bening diduga sabu kepada Saksi Zulfikar;

Menimbang bahwa Terdakwa sebelum penangkapan tersebut pada hari pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, dihubungi oleh Saksi Zulfikar melalui whatsapp dengan menanyakan kepada Saksi “ada”? lalu Terdakwa menjawab “kerumah mi”, kemudian berselang beberapa menit datang Saksi Zulfikar di rumah Terdakwa yang berada di Lingkungan 2 Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar lalu Saksi Zulfikar berkata “ada uangku seratus” lalu Terdakwa mengatakan “tunggumi nanti ku kabari lagi”, setelah Saksi Zulfikar menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Saksi Zulfikar langsung kembali pulang. Bahwa Terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 menghubungi Saksi Zulfikar melalui whatsapp dengan mengatakan “ada”?, sekitar beberapa menit kemudian datang Saksi Zulfikar di rumah Terdakwa yang berada di Lingkungan 2 Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar dan langsung Terdakwa memberikan 1 (satu) buah saset plastik berukuran kecil berwarna bening diduga sabu kepada Saksi Zulfikar, setelah itu Saksi Zulfikar langsung pulang;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan sabu yang diberikan kepada Saksi Zulfikar dengan cara terlebih dahulu pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 Terdakwa menelpon lelaki Wahyudi dengan mengatakan “mau ka beli paket dua ratus” lalu Wahyudi menjawab “iya ada” lalu Terdakwa berkata kembali “ketemu dimanaki? dijawab oleh Wahyudi “iya ketemu dipinggir jalan miki dekat lapangan”, setelah menutup telepon lalu Terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksudkan oleh Wahyudi dan kemudian lelaki Wahyudi dan langsung Terdakwa melakukan transaksi dengan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Wahyudi lalu Wahyudi menyerahkan sebanyak 1 (satu) saset kecil yang berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang kerumah di Lingkungan 2 Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar. Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan sedang berada di depan

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah usai mengkonsumsi narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa. Bahwa uang untuk pembelian sebanyak 1 (satu) buah saset plastik berukuran kecil berwarna bening diduga sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari hasil patungan yakni uang milik Terdakwa dan uang milik Saksi Zulfikar dimana masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah dirumah kemudian Terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) buah saset plastik berukuran kecil;

Menimbang bahwa sebelum penangkapan Terdakwa sempat mengkonsumsi sabu, maka untuk melihat Terdakwa sebagai penyalahguna maka perlu melihat pemeriksaan secara medis, sehingga merujuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Sulawesi Selatan, No. Lab. 1615/NNF/IV/2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Asmawati, S.H., M.Kes., Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa: 1 (satu) paket plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,0537 gram dengan nomor barang bukti 3495/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 3496/2023/NNF setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 3495/2023/NNF, dan 3496/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan surat tersebut menunjukkan Terdakwa mengkonsumsi sabu;

Menimbang bahwa untuk mengkategorikan Terdakwa sebagai penyalahguna maka di persidangan telah diajukan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen Dalam Proses Hukum dari BNN Polewali Mandar Nomor R/863/VI/KA/PB.06/2023/BNNP tanggal 22 Juni 2023, yang berdasarkan hasil asesmen disimpulkan **AGUS AIDIN alias AGUS bin LAMBIDING** merupakan pengguna narkotika jenis sabu dengan pola penggunaan situasional dan tidak ditemukan adanya unsur adiksi (kecanduan);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak memiliki izin dan bukan orang yang berwenang menggunakan narkotika jenis sabu, maka berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap penyalahguna” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut *Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa menurut penjelasan *Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa narkotika jenis sabu mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam *daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana yang diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap setelah mengkonsumsi sabu yang dibeli Terdakwa secara patungan bersama Saksi Zulfikar. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Sulawesi Selatan, No. Lab. 1615/NNF/IV/2023, tanggal 18 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Asmawati, S.H., M.Kes., Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa: 1 (satu) paket plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,0537 gram dengan nomor barang bukti 3495/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 3496/2023/NNF setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 3495/2023/NNF, dan 3496/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan menunjukkan sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa diperoleh dengan cara

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sabu secara patungan bersama Saksi Zulfikar sempat dikonsumsi dan hal tersebut dikaitkan dengan tes urin Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tujuan Terdakwa memiliki sabu untuk dikonsumsi, maka frasa bagi diri sendiri telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, seluruh unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit HP Android merk VIVO warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 867768038443770, IMEI 2: 867768038443762 yang telah dipergunakan melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Aidin alias Agus bin Lambiding** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit HP Android merk VIVO warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 867768038443770, IMEI 2: 867768038443762**dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh **AHMAD DALMY ISKANDAR NASUTION, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIZAL MUHAMMAD FARASYI, S.H.**, dan **GHALIB GALAR GARUDA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **IRA AMPERAWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh **JUSTICA HERU VIOLAGITA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Ira Amperawati

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Mjn